

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui hukum perdata maupun pidana, namun dalam ketentuannya bagi debitur yang melanggar pasal 23 ayat (2) UUJF dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah dengan jalur hukum melalui pengadilan dengan alasan debitur telah melanggar ketentuan dan dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan Pasal 36 UUJF dan Pasal 372 KUHP.
2. Perlindungan hukum muncul dalam perjanjian fidusia yang telah didaftarkan dan memiliki akta notaris jaminan fidusia. Perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam UUJF belum diatur secara signifikan, jelas dan tegas, meskipun sebagai kreditor memiliki hak untuk didahulukan namun tidak menjamin bahwa kreditor tidak akan mengalami kerugian. Selain itu dari segi pengaturannya di dalam UUJF terdapat Pasal-Pasal yang menegaskan terkait larangan-larangan yang wajib ditaati oleh debitur seperti Pasal 23 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 36 UUJF.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya oleh pihak-pihak yang membutuhkan suatu referensi karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah pembentuk Undang-Undang, sudah sebaiknya pengaturan terkait jaminan fidusia dikaji kembali, hal ini guna memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada para pihak yang terdapat di dalam suatu perjanjian fidusia.
2. Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUJF dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia. Selain itu diharapkan penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan dapat memberikan ganti rugi yang setimpal kepada kreditor dengan menerapkan sistem *win win solution*.

